



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL**  
**KOTA BANJARBARU**

Alamat Kantor : Jl. Wijaya Kusuma No. 3 Banjarmasin 70131

Telp. (0511) 4781711 Fax. (0511) 4781886

Website: [bpt.kota banjarrbaru.go.id](http://bpt.kota banjarrbaru.go.id)

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU**  
**NOMOR : 055 / PAUD / SK / VI / SPPT & PM / 2015**  
**TENTANG**

**Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini**  
**Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin**

- Membina** : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tanggal 20 Mei 2015 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 2 Banjarmasin ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Keputusan Mendiknas Nomor : 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional – Pendidikan Non Formal ;
5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin; dan
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Daerah Kota Banjarmasin
- Mempertalikan** : a. Surat Rekomendasi/STU dari Camat Banjarmasin Utara Nomor : 506/151/STU tanggal 08 April 2015.
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421/012810/P/2015 tanggal 20 Mei 2015.

**M E M U T U S K A N**

**Membina**  
**PERTAMA**

- Memberikan Izin kepada :
- |                           |  |
|---------------------------|--|
| Nama Lembaga              | : PLN  |
| Jenis Program             | : TAMAN KANAK-KANAK & KELOMPOK BERSAMA   |
| Kategori                  | : C  |
| Alamat/Lokasi             | : J. Panglima Satrio Baris No. 1 Komplek PLN<br>Kel. Lektabel Utara Kec. Banjarmasin Utara |
| Kota                      | : Banjarmasin  |
| Pemimpin/Pemanggung jawab | : Renny Ruswitasari  |

**KEDUA**

Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 01 Juni 2016.

**KETIGA**

- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan diterbitkan kemudian.
- Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Wajib mengajukan permohonan baru sebelum berakhirnya 1 (satu) bulan sebelum izin ini berakhir.

**KEEMPAT**

Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat ketidaklulusan dalam penitipan ini akan diakhiri dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin

Diakui Tanggal 21 Juni 2015

AN. WALIKOTA BANJARBARU  
 KEPALA BADAN

**Dr. SUSRIANTAH, M.Si**  
 PEMERINTAH UTAMA BUDA  
 NIP. 19600915 198302 1 008

Tembusan :

- Walikota Banjarmasin (sebagai laporan)
- Camat Banjarmasin Utara,
- Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin